



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Jl. Tondano No.19 Kota Pekalongan Kode Pos 51122  
Telp. (0285) 422328 email : kecamatanpekalongantimur@gmail.com

## DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Peraturan/Keputusan/Kebijakan	Tahun Pembuatan
1.	Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.7.2.4/0459 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (TPM) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026	2026
2.	Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.10.3.1/0125 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2026	2026
3.	Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.1.10/0165 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satgas Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekalongan Timur	2026

Pekalongan, 12 Maret 2026

PLT. CAMAT PEKALONGAN TIMUR



**ISKANDAR S.H., M.Hum.**

Pembina Tk I

NIP 19690525 199003 1 005



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.7.2.4 /0459 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (TPM) KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027, maka Kecamatan Pekalongan Timur akan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kelurahan untuk Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (TPM) Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pekalongan Nomor : B/19/000.7.2.4/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
  2. Peraturan Wali kota Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (TPM) KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : TPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026
2. membuat Berita Acara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026, Daftar Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan Kecamatan dan per Kelurahan (Form S-1 dan Form S-1). Untuk dibawa ke Forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang Kota.
3. daftar Usulan Program/Kegiatan per Kelurahan yang akan dibiayai dengan dana Kelurahan (Form S-III)
4. daftar Nama Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Tingkat Kota (menggunakan Form S-IV)
5. daftar Hadir Peserta Musrenbang Tahun 2026 (Menggunakan Form S-V)
6. mendokumentasikan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat Pekalongan Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN,  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR

D A R M I N T O

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR / TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (TPM) KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (TPM)  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
	TPM KECAMATAN	
1	Camat Pekalongan Timur	Penanggungjawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
4	Ketua TP. PKK Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
5	Kepala Puskesmas se Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
6	Ketua Sahabat Difa	Anggota
7	Ketua Himpaudi Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
8	Ketua IGTKI Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
9	Ketua Karang Taruna Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
10	Ketua Forum Anak Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR

D A R M I N T O



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 400.10.3.1/ 0125 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Pekalongan, perlu didukung dengan situasi dan kondisi daerah yang nyaman dalam berkegiatan kemasyarakatan, dan untuk lancarnya roda Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan kembangkan kreatifitas masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Timur, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil

- di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 46).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 64);
  3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun Nomor 48 );

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur;
  - b. membantu dalam kegiatan penanggulangan kesejahteraan sosial masyarakat;
  - c. membantu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan bantuan sosial kemasyarakatan;
  - d. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

A.N. WALI KOTA PEKALONGAN  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR,

D A R M I N T O

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR  
TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	WALI KOTA PEKALONGAN	PENGARAH I
2	WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN	PENGARAH II
3	CAMAT	KETUA
4	SEKRETARIS KECAMATAN	WAKIL KETUA
5	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN	SEKRETARIS
6	PELAKSANA PADA SEKSI PPM KECAMATAN	ANGGOTA

A.N. WALI KOTA PEKALONGAN  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR,

D A R M I N T O



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.1.10 / 0165 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATGAS PATROLI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Pekalongan, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar dan sehat untuk lancarnya roda pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya, disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah kota pekalongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Pembentukan Satgas Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekalongan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PATROLI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

KESATU : Membentuk Satgas Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekalongan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Satgas Patroli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur;

- b. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- c. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- e. membantu dalam kegiatan sosila kemasyarakatan;
- f. membantu upaya pertahanan Negara;
- g. membantu pengamanan objek vital;
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh ketua;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua;

- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 02 Januari 2026

A.N. WALI KOTA PEKALONGAN  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR

DARMINTO

